



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunaryo Bin Sukisno Hadi (Alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.001 Dusun Balongsari Desa Balongsari
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin Sukisno Hadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunaryo Bin Sukisno Hadi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.pol : AG 4183 VBR Tahun 2021 warna merah hitam Noka : MHIJM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. PAIMUN alamat RT 01 RW 01 Ds/Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk No. BPKB : R-01991200;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol : AG 4183 VBR No.ka : MH1JM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. STNK : PAIMUN alamat Ds. Sukomoro RT 001 RW 001 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah Dosbook Hand phone merk OPPO type A1 warna hitam No. IMEI : 863951045029477 NO. IME2 : 863951045029469;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam No.pol : S 2586 JBS Noka : MH1JM8119MK834322 (dengan keadaan tidak jelas) Nosin : tidak jelas beserta kunci kontakya;
 - 2 (dua) buah plat Nopol : AG 4183 VBR;(seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Eka Nurul Widiyawati);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUNARYO BIN SUKISNO HADI (Alm) pada Hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman Masjid Baitur Rochim Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mengenal EKA NURUL WIDIYAWATI (selanjutnya disebut saksi korban) melalui akun media social facebook kurang lebih selama 7 (tujuh bulan) hingga akhirnya menjadi teman baik dan dalam pertemanan yang dimaksud saksi korban pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk modal usaha bahan sofa dan springbed kemudian pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud ingin datang ke rumah saksi korban untuk mengembalikan uang yang telah di pinjamnya dan sekaligus ingin mengajak saksi korban untuk pergi jalan-jalan ke kota Madiun akan tetapi saksi korban menolak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta supaya pertemuan tersebut dilakukan di luar rumah saksi korban lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak saksi korban untuk bertemu denganya di depan stasiun Sukomoro;
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 10.00 Wib saksi korban berangkat dari rumahnya menuju stadion sukomoro untuk bertemu Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor honda beat warna merah hitam no pol AG 4183 VBR miliknya, setelah keduanya bertemu di depan stadion sukomoro, saksi korban menyerahkan kunci kontak Sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membonceng saksi korban,lalu setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda Motor dari saksi korban Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil membonceng saksi korban pergi menuju alun-alun kabupaten madiun dan sesampainya di alun-alun kabupaten madiun Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil mengobrol kemudian ketika saksi korban membuka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



handpone miliknya untuk melihat histori pertemanan saksi korban melalui aplikasi whatsapp lalu Terdakwa ingin meminjam handpone milik saksi korban namun tidak diberikan hingga akhirnya Terdakwa langsung merebut handpone dari tangan saksi korban dan meminta kode password handpone milik saksi korban akan tetapi saksi korban menolak permintaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memasukan handpone milik saksi korban kedalam tas milik Terdakwa, karena saksi korban sudah cukup lama mengenal Terdakwa maka saksi korbanpun membiarkan Terdakwa membawa handpone miliknya;

- Bahwa sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa mengantar saksi korban kembali pulang ke Nganjuk dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi korban namun saat tiba di Nganjuk sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa tidak langsung pergi mengantar saksi korban pulang ke rumahnya melainkan Terdakwa pergi berbelok menuju ke Masjid baitur rochim yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sesampainya di halaman masjid tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke kamar Mandi dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, selang beberapa menit kemudian ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi masjid, Terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban berada di depan area pintu masuk kamar mandi masjid sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan handpone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa bergegas menuju sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir, setelah itu, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda Motor tersebut menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa dan dikendarai menuju rumahnya lalu Terdakwa melepas plat nomor aslinya dan diganti dengan plat nomor palsu, merubah warna bok samping kanan dan kiri menjadi warna silver serta mengupas nomor rangka dan nomor mesinnya dengan bor agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa leluasa menggunakan sepeda motor milik saksi korban seolah-olah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handpone merk oppo tipe A1 warna hitam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya melalui akun facebook milik Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tuju belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUNARYO BIN SUKISNO HADI (Alm) pada Hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman Masjid Baitur Rochim Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadil, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mengenal EKA NURUL WIDIYAWATI (selanjutnya disebut saksi korban) melalui akun media social facebook kurang lebih selama 7 (tujuh bulan) perkenalan dan dari perkenalan tersebut keduanya saling berkomunikasi hingga akhirnya menjadi teman baik dan dalam pertemanan yang dimaksud saksi korban pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk modal usaha bahan sofa dan springbed kemudian pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud ingin datang ke rumah saksi korban untuk mengembalikan uang yang telah di pinjamnya dan sekaligus ingin mengajak saksi korban untuk pergi jalan-jalan ke kota Madiun akan tetapi saksi korban menolak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta supaya pertemuan tersebut dilakukan di luar rumah saksi korban lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak saksi korban untuk bertemu denganya di depan stasiun Sukomoro;
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 10.00 Wib saksi korban berangkat dari rumahnya menuju stadion sukomoro untuk bertemu Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor honda beat warna merah hitam no pol AG 4183 VBR miliknya, setelah keduanya bertemu di depan stadion sukomoro, saksi korban menyerahkan kunci kontak Sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membonceng saksi korban,lalu setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda Motor dari saksi korban Terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membonceng saksi korban pergi menuju alun-alun kabupaten madiun dan sesampainya di alun-alun kabupaten madiun Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil mengobrol kemudian ketika saksi korban membuka handpone miliknya untuk melihat histori pertemanan saksi korban melalui aplikasi whatsapp lalu Terdakwa ingin meminjam handpone milik saksi korban namun tidak diberikan hingga akhirnya Terdakwa langsung merebut handpone dari tangan saksi korban dan meminta kode password handpone milik saksi korban akan tetapi saksi korban menolak permintaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memasukan handpone milik saksi korban kedalam tas milik Terdakwa, karena saksi korban sudah cukup lama mengenal Terdakwa maka saksi korbanpun membiarkan Terdakwa membawa handpone miliknya;

- Bahwa sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa mengantar saksi korban kembali pulang ke Nganjuk dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi korban namun saat tiba di Nganjuk sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa tidak langsung pergi mengantar saksi korban pulang ke rumahnya melainkan Terdakwa pergi berbelok menuju ke Masjid baitur rochim yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sesampainya di halaman masjid tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke kamar Mandi dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, selang beberapa menit kemudian ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi masjid, Terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban berada di depan area pintu masuk kamar mandi masjid sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan handpone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa bergegas menuju sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir, setelah itu, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda Motor tersebut menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa dan dikendarai menuju rumahnya lalu Terdakwa melepas plat nomor aslinya dan diganti dengan plat nomor palsu, merubah warna bok samping kanan dan kiri menjadi warna silver serta mengupas nomor rangka dan nomor mesinnya dengan bor agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa leluasa menggunakan sepeda motor milik saksi korban seolah-olah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handpone merk oppo tipe A1 warna hitam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya melalui akun facebook milik Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tuju belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Nurul Widiyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa handphone dan sepeda motor saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melalui medsos, dari perkenalan tersebut Terdakwa pernah meminjam uang pada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) alasannya untuk modal usahanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud ingin datang ke rumah saksi untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan sekaligus ingin mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan ke kota Madiun akan tetapi saksi menolak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta supaya pertemuan tersebut dilakukan di luar rumah saksi, lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak saksi untuk bertemu denganya di depan stasiun Sukomoro;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 10.00 Wib saksi berangkat dari rumahnya menuju stadion Sukomoro untuk bertemu Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor honda beat warna merah hitam nomor polisi AG 4183 VBR miliknya, setelah saksi dan Terdakwa bertemu di depan stadion Sukomoro, saksi menyerahkan kunci kontak Sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membonceng saksi;
- Bahwa setelah sampai di alun-alun Madiun ketika saksi membuka handpone miliknya untuk melihat histori pertemanan saksi melalui aplikasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



whatsapp, lalu Terdakwa ingin meminjam handphone milik saksi namun tidak diberikan hingga akhirnya Terdakwa langsung merebut handphone dari tangan saksi dan meminta kode password handphone milik saksi akan tetapi saksi menolak permintaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memasukan handphone milik saksi kedalam tas milik Terdakwa, karena saksi sudah cukup lama mengenal Terdakwa maka saksi pun membiarkan Terdakwa membawa handphone miliknya;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar saksi kembali pulang ke Nganjuk dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi namun saat tiba di Nganjuk sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak langsung pergi mengantar saksi pulang ke rumahnya melainkan Terdakwa pergi berbelok menuju ke Masjid Baitur Rochim yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sesampainya di halaman masjid tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke kamar Mandi dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi, selang beberapa menit kemudian saksi Eka Nurul menyusul ke kamar mandi untuk buang air kecil dan ketika saksi keluar dari kamar mandi, saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya. lalu saksi berusaha mencari di pinggir jalan raya tersebut namun tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) dan Dosbook Hand Phonenya, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang;

- Barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku Pemiliknya ialah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nomor Polisi : AG-4183-VBR, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe A1k dan 1 (satu) buah helm;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit sepeda motor dapat ditemukan sedangkan 1 (satu) buah Handphone dan helm tidak dapat ditemukan;

- Bahwa kondisi atau keadaan atau wujud fisik sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi tersebut sekarang ini (setelah ditemukan oleh petugas Polsek Gondang) tidak sesuai dengan keadaan/wujud aslinya (sebelumnya) karena untuk 2 buah plat No. Pol AG 4183 VBR (depan dan belakang) diganti dengan plat palsu No.pol : S 2586 JBS, Skotlet warna merah pada kedua peleg tidak ada (dilepas), skotlet tulisan/lafal "Alloh" pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bok bawah setir tidak ada (dilepas), bok samping kanan dan bok samping kiri terdapat skotlet tulisan "Beat" yang sebelumnya berwarna merah menjadi warna silver dan dipasang/ditemplei skotlet baru tulisan "Beat" warna emas, totok depan dan bok depan serta dasbord yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi warna silver, Noka : MH1JM8110MK834322 (tidak begitu jelas) Nosin : tidak jelas sama sekali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sundari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di halaman Masjid Baiturochim termasuk Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa barang-barang milik saksi Eka Nurul yang merupakan anak saksi yang dibawa oleh Terdakwa ialah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 Nomor Polisi : AG-4183-VBR, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe A1k dan 1 (satu) buah helm;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB anak saksi yaitu saksi Eka Nurul berpamitan akan pergi / jalan-jalan dengan temannya. Setelah itu saksi Eka Nurul keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol : AG-4183-VBR dan memakai helm. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi berusaha menghubungi melalui Handphone saksi Eka Nurul pada saat itu berdering tapi tidak diangkat sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar pukul 18.15 WIB, saksi dihubungi oleh RT nya memberitahukan bahwa saksi Eka Nurul berada di Polsek Gondang dan sepeda motornya hilang. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB, saksi langsung berangkat ke Polsek Gondang untuk menjemput saksi Eka Nurul. Sesampai di Polsek Gondang lalu saksi menemui saksi Eka Nurul dan membawanya pulang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor yaitu (BPKB) dan Dosbook Handphone mengantar saksi Eka Nurul ke Polsek Gondang melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Eka Nurul yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi atau keadaan atau wujud fisik sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi Eka Nurul tersebut sekarang ini (setelah ditemukan oleh petugas Polsek Gondang) tidak sesuai dengan keadaan/wujud aslinya (sebelumnya) karena untuk 2 buah plat No. Pol AG 4183 VBR (depan dan belakang) diganti dengan plat palsu No.pol : S 2586 JBS, Skotlet warna merah pada kedua peleg tidak ada (dilepas), skotlet tulisan/lafal "Alloh" pada bok bawah setir tidak ada (dilepas), bok samping kanan dan bok samping kiri terdapat skotlet tulisan "Beat" yang sebelumnya berwarna merah menjadi warna silver dan dipasang/ditemplei skotlet baru tulisan "Beat" warna emas, totok depan dan bok depan serta dasbord yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi warna silver, Noka : MH1JM8110MK834322 (tidak begitu jelas) Nosin : tidak jelas sama sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eka Nurul menderita kerugian sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diijaukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa handphone dan sepeda motor saksi Eka Nurul tanpa seizin saksi Eka Nurul;
- Terdakwa kenal dengan saksi Eka Nurul kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan melalui medsos dari perkenalan tersebut Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Eka Nurul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) alasannya untuk modal usahanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Eka Nurul dengan maksud ingin datang ke rumah saksi Eka Nurul untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan sekaligus ingin mengajak saksi Eka Nurul untuk pergi jalan-jalan ke Kota Madiun akan tetapi saksi Eka Nurul menolak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta supaya pertemuan tersebut dilakukan di luar rumah saksi Eka Nurul, lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak saksi Eka Nurul untuk bertemu denganya di depan stasiun Sukomoro;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Eka Nurul berangkat dari rumahnya menuju stadion Sukomoro untuk bertemu Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor honda beat warna merah hitam nomor polisi AG 4183 VBR miliknya, setelah Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Nurul bertemu di depan stadion Sukomoro, saksi Eka Nurul menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membonceng saksi Eka Nurul;

- Bahwa setelah sampai di alun-alun Madiun ketika saksi Eka Nurul membuka handphone miliknya untuk melihat histori pertemanan saksi Eka Nurul melalui aplikasi whatsapp lalu Terdakwa ingin meminjam handphone milik saksi Eka Nurul namun tidak diberikan hingga akhirnya Terdakwa langsung merebut handphone dari tangan saksi Eka Nurul dan meminta kode password handphone milik saksi Eka Nurul akan tetapi saksi Eka Nurul menolak permintaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memasukan handphone tersebut kedalam tas milik Terdakwa, karena saksi Eka Nurul sudah cukup lama mengenal Terdakwa maka saksi Eka Nurul membiarkan Terdakwa membawa handphone miliknya;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Eka Nurul kembali pulang ke Nganjuk dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi Eka Nurul namun saat tiba di Nganjuk sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak langsung pergi mengantar saksi Eka Nurul pulang ke rumahnya melainkan Terdakwa pergi berbelok menuju ke Masjid Baitur Rochim yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sesampainya di halaman masjid tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke kamar mandi dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi Eka Nurul, selang beberapa menit kemudian ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi masjid, Terdakwa melihat ada sandal milik saksi Eka Nurul berada di depan area pintu masuk kamar mandi masjid sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa bergegas menuju sepeda motor milik saksi Eka Nurul yang sedang diparkir, setelah itu, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa dan dikendarai menuju rumahnya lalu Terdakwa melepas plat nomor aslinya dan diganti dengan plat nomor palsu, merubah warna bok samping kanan dan kiri menjadi warna silver serta mengupas nomor rangka dan nomor mesinnya dengan bor agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa leluasa menggunakan sepeda motor milik saksi Eka Nurul seolah-olah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A1 warna hitam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemiliknya melalui akun facebook milik Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.pol : AG 4183 VBR Tahun 2021 warna merah hitam Noka : MHIJM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. PAIMUN alamat RT 01 RW 01 Ds/Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk No. BPKB : R-01991200;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol : AG 4183 VBR No.ka : MH1JM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. STNK : PAIMUN alamat Ds. Sukomoro RT 001 RW 001 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
3. 1 (satu) buah Dosbook Hand phone merk OPPO type A1 warna hitam No. IMEI : 863951045029477 NO. IME2 : 863951045029469;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam No.pol : S 2586 JBS Noka : MH1JM8119MK834322 (dengan keadaan tidak jelas) Nosin : tidak jelas beserta kunci kontakya;
5. 2 (dua) buah plat Nopol : AG 4183 VBR;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Eka Nurul dengan maksud ingin datang ke rumah saksi Eka Nurul untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan sekaligus ingin mengajak saksi Eka Nurul untuk pergi jalan-jalan ke kota Madiun akan tetapi saksi Eka Nurul menolak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta supaya pertemuan tersebut dilakukan di luar rumah saksi Eka Nurul, lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak saksi Eka Nurul untuk bertemu denganya di depan stasiun Sukomoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eka Nurul mengenal Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melalui medsos, dari perkenalan tersebut Terdakwa pernah meminjam uang pada saksi Eka Nurul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) alasannya untuk modal usahanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, saksi Eka Nurul berangkat dari rumahnya menuju stadion Sukomoro untuk bertemu Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor honda beat warna merah hitam nomor polisi AG 4183 VBR miliknya, setelah saksi Eka Nurul dan Terdakwa bertemu di depan stadion Sukomoro, saksi Eka Nurul menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membonceng saksi Eka Nurul;
- Bahwa setelah sampai di alun-alun Madiun ketika saksi Eka Nurul membuka handpone miliknya untuk melihat histori pertemanan saksi Eka Nurul melalui aplikasi whatsapp, lalu Terdakwa ingin meminjam handpone milik saksi Eka Nurul namun tidak diberikan hingga akhirnya Terdakwa langsung merebut handpone dari tangan saksi Eka Nurul dan meminta kode password handpone milik saksi Eka Nurul akan tetapi saksi Eka Nurul menolak permintaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memasukkan handpone milik saksi Eka Nurul kedalam tas milik Terdakwa, karena saksi Eka Nurul sudah cukup lama mengenal Terdakwa maka saksi Eka Nurul pun membiarkan Terdakwa membawa handpone miliknya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Eka Nurul kembali pulang ke Nganjuk dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi Eka Nurul namun saat tiba di Nganjuk sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak langsung pergi mengantar saksi Eka Nurul pulang ke rumahnya melainkan Terdakwa pergi berbelok menuju ke Masjid Baitur Rochim yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sesampainya di halaman masjid tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke kamar Mandi dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi Eka Nurul, selang beberapa menit kemudian saksi Eka Nurul menyusul ke kamar mandi untuk buang air kecil, selang beberapa menit kemudian ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi masjid, Terdakwa melihat ada sandal milik saksi Eka Nurul berada di depan area pintu masuk kamar mandi masjid sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan handpone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa bergegas menuju sepeda motor milik saksi Eka Nurul yang sedang diparkir, setelah itu, Terdakwa menghidupkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa dan dikendarai menuju rumahnya. Adapun ketika saksi Eka Nurul keluar dari kamar mandi, saksi Eka Nurul sudah tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya. lalu saksi Eka Nurul berusaha mencari di pinggir jalan raya tersebut namun tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor saksi Eka Nurul;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi eka Nurul tersebut, lalu Terdakwa melepas plat nomor aslinya dan diganti dengan plat nomor palsu, merubah warna bok samping kanan dan kiri menjadi warna silver serta mengupas nomor rangka dan nomor mesinnya dengan bor agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa leluasa menggunakan sepeda motor milik saksi Eka Nurul seolah-olah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A1 warna hitam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul selaku pemiliknya melalui akun facebook milik Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) dan Dosbook Handphonenya, saksi Eka Nurul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang;

- Bahwa kondisi atau keadaan atau wujud fisik sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi Eka Nurul tersebut sekarang ini (setelah ditemukan oleh petugas Polsek Gondang) tidak sesuai dengan keadaan/wujud aslinya (sebelumnya) karena untuk 2 buah plat No. Pol AG 4183 VBR (depan dan belakang) diganti dengan plat palsu No.pol : S 2586 JBS, Skotlet warna merah pada kedua peleg tidak ada (dilepas), skotlet tulisan/lafal "Alloh" pada bok bawah setir tidak ada (dilepas), bok samping kanan dan bok samping kiri terdapat skotlet tulisan "Beat" yang sebelumnya berwarna merah menjadi warna silver dan dipasang/ditemplei skotlet baru tulisan "Beat" warna emas, totok depan dan bok depan serta dasbord yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi warna silver, Noka : MH1JM8110MK834322 (tidak begitu jelas) Nosin : tidak jelas sama sekali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eka Nurul menderita kerugian sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “Dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;



Menimbang bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Eka Nurul dengan maksud ingin datang ke rumah saksi Eka Nurul untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan sekaligus ingin mengajak saksi Eka Nurul untuk pergi jalan-jalan ke kota Madiun akan tetapi saksi Eka Nurul menolak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta supaya pertemuan tersebut dilakukan di luar rumah saksi Eka Nurul, lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak saksi Eka Nurul untuk bertemu denganya di depan stasiun Sukomoro, dimana saksi Eka Nurul mengenal Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melalui medsos, dari perkenalan tersebut Terdakwa pernah meminjam uang pada saksi Eka Nurul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) alasanya untuk modal usahanya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, saksi Eka Nurul berangkat dari rumahnya menuju stadion Sukomoro untuk bertemu Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor honda beat warna merah hitam nomor polisi AG 4183 VBR miliknya, setelah saksi Eka Nurul dan Terdakwa bertemu di depan stadion Sukomoro, saksi Eka Nurul menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membonceng saksi Eka Nurul;

Menimbang bahwa setelah sampai di alun-alun Madiun ketika saksi Eka Nurul membuka handpone miliknya untuk melihat histori pertemanan saksi Eka Nurul melalui aplikasi whatsapp, lalu Terdakwa ingin meminjam handpone milik saksi Eka Nurul namun tidak diberikan hingga akhirnya Terdakwa langsung merebut handpone dari tangan saksi Eka Nurul dan meminta kode password handpone milik saksi Eka Nurul akan tetapi saksi Eka Nurul menolak permintaan dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memasukan handpone milik saksi Eka Nurul kedalam tas milik Terdakwa, karena saksi Eka Nurul sudah cukup lama mengenal Terdakwa maka saksi Eka Nurul pun membiarkan Terdakwa membawa handpone miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Eka Nurul kembali pulang ke Nganjuk dengan mengendarai sepeda Motor milik saksi Eka Nurul namun saat tiba di Nganjuk sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak langsung pergi mengantar saksi Eka Nurul pulang ke rumahnya melainkan Terdakwa pergi berbelok menuju ke Masjid Baitur Rochim yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, sesampainya di halaman masjid tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi ke kamar Mandi dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi Eka Nurul, selang beberapa menit kemudian saksi Eka Nurul menyusul ke kamar mandi untuk buang air kecil, selang beberapa menit kemudian ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi masjid, Terdakwa melihat ada sandal milik saksi Eka Nurul berada di depan area pintu masuk kamar mandi masjid sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan handpone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa bergegas menuju sepeda motor milik saksi Eka Nurul yang sedang diparkir, setelah itu, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa dan dikendarai menuju rumahnya. Adapun ketika saksi Eka Nurul keluar dari kamar mandi, saksi Eka Nurul sudah tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya. lalu saksi Eka Nurul berusaha mencari di pinggir jalan raya tersebut namun tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor saksi Eka Nurul;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Eka Nurul tersebut, lalu Terdakwa melepas plat nomor aslinya dan diganti dengan plat nomor palsu, merubah warna bok samping kanan dan kiri menjadi warna silver serta mengupas nomor rangka dan nomor mesinnya dengan bor agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa leluasa menggunakan sepeda motor milik saksi Eka Nurul seolah-olah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handpone merk oppo tipe A1 warna hitam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul selaku pemiliknya melalui akun facebook milik Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) dan Dosbook Handphonenya, saksi Eka Nurul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang;

Menimbang bahwa kondisi atau keadaan atau wujud fisik sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi Eka Nurul tersebut sekarang ini (setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas Polsek Gondang) tidak sesuai dengan keadaan/wujud aslinya (sebelumnya) karena untuk 2 buah plat No. Pol AG 4183 VBR (depan dan belakang) diganti dengan plat palsu No.pol : S 2586 JBS, Skotlet warna merah pada kedua peleg tidak ada (dilepas), skotlet tulisan/lafal "Alloh" pada bok bawah setir tidak ada (dilepas), bok samping kanan dan bok samping kiri terdapat skotlet tulisan "Beat" yang sebelumnya berwarna merah menjadi warna silver dan dipasang/ditemplei skotlet baru tulisan "Beat" warna emas, totok depan dan bok depan serta dasbord yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi warna silver, Noka : MH1JM8110MK834322 (tidak begitu jelas) Nosin : tidak jelas sama sekali, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eka Nurul menderita kerugian sekira sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Eka Nurul tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Eka Nurul tersebut yang kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Eka Nurul tersebut, lalu Terdakwa melepas plat nomor aslinya dan diganti dengan plat nomor palsu, merubah warna bok samping kanan dan kiri menjadi warna silver serta mengupas nomor rangka dan nomor mesinnya dengan bor agar tidak diketahui identitas sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa leluasa menggunakan sepeda motor milik saksi Eka Nurul seolah-olah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handpone merk oppo tipe A1 warna hitam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Eka Nurul selaku pemiliknya melalui akun facebook milik Terdakwa dan laku terjual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dari perbuatan Terdakwa tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri melakukan tindakan-tindakan terhadap barang-barang milik saksi Eka Nurul tersebut yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Eka Nurul selaku pemiliknya, dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Eka Nurul mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga barang tersebut dipandang sebagai barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Eka Nurul tersebut bisa berada pada diri Terdakwa karena saksi Eka Nurul menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membonceng saksi Eka Nurul dan handphone milik saksi Eka Nurul bisa berada pada Terdakwa karena ketika Terdakwa mengambilnya dari saksi Eka Nurul lalu memasukkannya kedalam tas Terdakwa saat itu saksi Eka Nurul tidak mempersoalkan hal tersebut karena saksi Eka Nurul sudah cukup lama mengenal Terdakwa, namun demikian saksi Eka Nurul tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa secara sepihak untuk membawa sepeda motor saksi Eka Nurul lalu Terdakwa dengan leluasa melakukan tindakan terhadap sepeda motor tersebut, demikian pula terhadap handphone tersebut, dimana saksi Eka Nurul tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa lalu menjual handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata bahwa barang milik saksi Eka Nurul berupa sepeda motor dan handphone tersebut berada pada diri Terdakwa atas dasar alas hak yang sah yaitu berada pada Terdakwa atas sepengetahuan saksi Eka Nurul, sehingga dengan demikian barang tersebut tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motor Honda Beat No.pol : AG 4183 VBR Tahun 2021 warna merah hitam Noka : MHIJM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. PAIMUN alamat RT 01 RW 01 Ds/Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk No. BPKB : R-01991200, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol : AG 4183 VBR No.ka : MH1JM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. STNK : PAIMUN alamat Ds. Sukomoro RT 001 RW 001 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah Dosbook Hand phone merk OPPO type A1 warna hitam No. IMEI : 863951045029477 NO. IME2 : 863951045029469, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam No.pol : S 2586 JBS Noka : MH1JM8119MK834322 (dengan keadaan tidak jelas) Nosin : tidak jelas beserta kunci kontakya dan 2 (dua) buah plat Nopol : AG 4183 VBR adalah milik saksi Eka Nurul Widiyawati maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Eka Nurul Widiyawati;

Menimbang bahwa terhadap pemebelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin Sukisno Hadi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Honda Beat No.pol : AG 4183 VBR Tahun 2021 warna merah hitam Noka : MH1JM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. PAIMUN alamat RT 01 RW 01 Ds/Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk No. BPKB : R-01991200;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol : AG 4183 VBR No.ka : MH1JM8110MK834322 No.sin : JM81E1837160 An. STNK : PAIMUN alamat Ds. Sukomoro RT 001 RW 001 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah Dosbook Hand phone merk OPPO type A1 warna hitam No. IMEI : 863951045029477 NO. IME2 : 863951045029469;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam No.pol : S 2586 JBS Noka : MH1JM8119MK834322 (dengan keadaan tidak jelas) Nosin : tidak jelas beserta kunci kontakya;
 - 2 (dua) buah plat Nopol : AG 4183 VBR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Njk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)